

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

MADRASAH TSANAWIYAH DARUSSA'ADAH KRITIG PETANAHAN KEBUMEN
DAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 352/11.05.021/KP.01/10/2025

NOMOR : 006.4.7/2487/2025

TENTANG

KERJA SAMA PENINGKATAN MINAT BACA DAN
LITERASI PELAJAR DAN MASYARAKAT

Pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kabupaten Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABDUL KARIM : Kepala Madrasah Tsanawiyah Darussa'adah ,yang berkedudukan di dukuh Bulus RT 02 RW 02 Desa Kritig Kecamatan Petanahan, , selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SIGIT DWI PURNOMO : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, yang berkedudukan di Jl. Veteran No. 1 Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Bupati Kebumen No. 800.1.3.3/18/KEP/2023 tanggal 21 September 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

3. bahwa PIHAK KESATU adalah Madrasah Tsanawiyah Darussa'adah yang mengajarkan pendidikan dasar yang berada dibawah Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.
4. bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Kegiatan peningkatan minat baca dan literasi pelajar dan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam rangka peningkatan minat baca dan literasi pelajar dan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk menciptakan pelajar dan masyarakat gemar membaca dan menulis untuk meningkatkan pengetahuan guna mengembangkan nilai budi pekerti yang baik.

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan perpustakaan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Bidang pelayanan perpustakaan;
 - b. Bidang akreditasi dan penjaminan mutu;
 - c. Pemanfaatan sumber daya; dan
 - d. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB III BENTUK KERJASAMA Pasal 3

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan oleh PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan

8. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Kegiatan peningkatan minat baca dan literasi pelajar dan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (3) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam rangka peningkatan minat baca dan literasi pelajar dan masyarakat.
- (4) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk menciptakan pelajar dan masyarakat gemar membaca dan menulis untuk meningkatkan pengetahuan guna mengembangkan nilai budi pekerti yang baik.

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (3) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan perpustakaan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (4) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Bidang pelayanan perpustakaan;
 - b. Bidang akreditasi dan penjaminan mutu;
 - c. Pemanfaatan sumber daya; dan
 - d. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB III BENTUK KERJASAMA Pasal 3

- (3) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan

oleh PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV SUMBER BIAYA Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- (4) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (5) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (6) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

BAB VI PENGAKHIRAN KESEPAKATAN Pasal 6

- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal 9

Setiap pemberitahuan dilakukan secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat secara elektronik ke alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU
- | | |
|----------|--|
| Nama | : Madrasah Tsanawiyah Darussa'adah |
| Jabatan | : Kepala Madrasah |
| Alamat | : di RT 02 RW 02 Desa Kritig Kecamatan Petanahan |
| Nomor WA | : 082134104586 |
| Email | : mtsdsd@gmail.com . |
- b. PIHAK KEDUA
- | | |
|----------|--|
| Nama | : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen |
| Jabatan | : Kepala Bidang Perpustakaan |
| Alamat | : Jl. Veteran No.1 Kebumen |
| Nomor WA | : 08989 764 143 |
| Email | : setyabirawakbm@gmail.com |

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SIGIT DWI PURNOMO

PIHAK KESATU,



ABDUL KARIM